

# ABSTRAK

## MINUMAN BERALKOHOL, PENGAWASAN PENGENDALIAN

NOMOR:5

TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

### ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1962; UU No.8 Tahun 1981; UU No.10 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.11 Tahun 1962; PP No.19 Tahun 2004; Perpres No.74 Tahun 2013; Permendag No.20/M-Dag/Per/4/2014; Permendag No.25 Tahun 2019 .
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penggolongan Minuman Beralkohol, Penjualan Minuman Beralkohol, Perizinan, Larangan, Pembinaan Pengendalian Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011](#) tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2020 - Penjelasan : 1 hlm.